



Standar Pelayanan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Penilaian Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang
2. Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan mengajukan Permohonan Penilaian Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang dengan lampiran Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang
2. Dilimpahkan kepada Tim Evaluator Inspektur Tambang melakukan evaluasi teknis dan pemeriksaan lapangan;
3. Pemaparan hasil evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh tim evaluator Inspektur Tambang disaksikan oleh Tim Teknis ESDM dan perwakilan perusahaan
4. Tim Evaluator Inspektur Tambang mengeluarkan Berita Acara Penilaian Hasil Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang (Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang) ditandatangani oleh Tim Evaluator Inspektur Tambang dan perwakilan perusahaan;
5. Jika Hasil Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang di bawah 60%, Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang belum dapat dicairkan;
6. Jika Hasil Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang sama atau lebih besar dari 60%, Dinas ESDM menyiapkan Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani oleh Gubernur;
7. Dinas ESDM melakukan serah terima Kembali Deposito Berjangka Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang ke Perusahaan Pemegang IUP
8. Perusahaan melakukan pencairan ke Bank berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Sam Ratulangi No. 72 94111 085220276767

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pengaduan Layanan

Dapat Disampaikan Secara Langsung